



Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan PPATK dalam Mewajibkan Advokat Melaporkan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Berdasarkan UU TPPU dan UU Advokat

Legal Review of PPATK's Authority to Require Advocates to Report Suspicious Financial Transactions Based on the Anti-Money Laundering Law and the Advocate Law

Elshirah Triani Cory

Universitas Bengkulu

email: elshirahcory@gmail.com

Aulia Nafisha Rahma

Universitas Bengkulu

email: aulianafisha01@gmail.com

Wevy Efticha Sary

Universitas Bengkulu

email: wesary@unib.ac.id

Abstrak

Kewajiban advokat sebagai pihak pelapor Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada PPATK menimbulkan konflik fundamental dengan kewajiban profesi untuk menjaga kerahasiaan klien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan PPATK dalam mewajibkan advokat melapor serta pertentangan norma antara Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-Undang Advokat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil analisis menunjukkan bahwa kewenangan PPATK untuk mendorong kepatuhan advokat bersifat terbatas pada pendekatan persuasif karena tidak adanya hubungan kelembagaan pengawasan langsung. Lebih lanjut, ditemukan konflik norma yang signifikan di mana kewajiban melapor dalam Peraturan Pemerintah secara hierarki lebih lemah daripada kewajiban menjaga kerahasiaan klien yang diatur dalam Undang-Undang. Ketidadaan klausul safe harbor untuk melindungi legal professional privilege memperburuk ketidakpastian hukum ini. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi legislasi antara UU TPPU dan UU Advokat untuk memberikan kepastian hukum, dengan menegaskan kewajiban pelaporan yang terbatas pada aktivitas non-litigasi dan melindungi komunikasi rahasia antara advokat dan klien.

Kata kunci: *advokat; kewenangan PPATK; LTKM; pencucian uang.*

Abstract

The obligation of advocates as reporting parties for Suspicious Financial Transaction Reports (LTKM) to PPATK creates a fundamental conflict with the professional obligation to maintain client confidentiality. This study aims to analyse the PPATK's authority to require lawyers to report and the conflict between the Money Laundering Law (TPPU Law) and the Law on Advocates. The research method used is normative juridical through a literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the analysis show that the PPATK's authority to encourage compliance by advocates is limited to a persuasive approach due to the absence of a direct institutional supervisory relationship. Furthermore, a significant conflict of norms was found, whereby the reporting obligation in the Government Regulation is hierarchically weaker than the obligation to maintain client confidentiality as stipulated in the



Law. The absence of a safe harbour clause to protect legal professional privilege exacerbates this legal uncertainty. Therefore, legislative harmonisation between the TPPU Law and the Advocate Law is necessary to provide legal certainty, by emphasising that the reporting obligation is limited to non-litigation activities and protecting confidential communications between advocates and clients.

Keywords: *advocate; PPATK authority; LKTM; money laundering.*

A. PENDAHULUAN

Upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan elemen krusial dalam menjaga integritas serta stabilitas sistem keuangan nasional. Di Indonesia, komitmen tersebut dituangkan secara sistematis melalui Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (STRANAS TPPU) Tahun 2020–2024, yang dirancang untuk memperkuat mekanisme perlindungan di seluruh sektor terhadap kejahatan keuangan. Inti dari rezim anti pencucian uang ini terletak pada fungsi intelijen keuangan yang dijalankan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tingkat efektivitas PPATK, dalam hal ini, sangat ditentukan oleh ketersediaan dan kualitas informasi dari Pihak Pelapor, khususnya melalui mekanisme penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM).¹

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) merupakan bentuk data awal yang sangat esensial, yang selanjutnya diproses dan dianalisis oleh PPATK menjadi Laporan Hasil Analisis (LHA). LHA tersebut kemudian menjadi produk intelijen utama yang disebarluaskan kepada aparat penegak hukum antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dijadikan sebagai informasi permulaan dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kualitas dan kuantitas LTKM yang diterima PPATK secara langsung memengaruhi kapasitas negara dalam mendeteksi, mencegah, dan menindak aktivitas pencucian uang. Signifikansi pelaporan LTKM ini tercermin dari tingginya jumlah laporan yang diterima PPATK, termasuk dalam konteks tindak pidana asal di bidang perpajakan yang dapat mencapai ratusan laporan dalam satu kuartal, menunjukkan betapa masifnya potensi kerugian negara yang dapat diantisipasi.²

Rantai penegakan hukum dalam rezim anti-pencucian uang pada hakikatnya bergantung pada kekuatan mata rantai pertama, yakni kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan. Kualitas Laporan Hasil Analisis (LHA) yang dihasilkan oleh PPATK akan sebanding dengan mutu dan kuantitas Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang diterima. Apabila sektor berisiko tinggi seperti profesi hukum tidak menjalankan kewajiban pelaporan atau bahkan dikecualikan dari rezim tersebut, maka terbentuklah “titik buta” dalam sistem nasional. Ketidaktersediaan laporan dari kalangan advokat membuat PPATK kehilangan data awal yang krusial untuk menelusuri skema pencucian uang yang kompleks dan melibatkan instrumen hukum, sehingga secara signifikan melemahkan kapasitas negara dalam mendeteksi, menelusuri, dan menuntut tindak pidana pencucian uang yang bersifat terorganisir.

¹ PPATK, *Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana ...*, 2025, Diakses pada 12 Agustus 2025, dari https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1637373879_.pdf

² DDTC News, *Laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait pidana perpajakan naik*, 2025, Diakses pada 12 Agustus 2025, dari <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/31902/laporan-transaksi-keuangan-mencurigakan-terkait-pidana-perpajakan-naik>

Standar internasional yang ditetapkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF) telah lama mengidentifikasi profesi-profesi tertentu, yang dikenal sebagai *Designated Non-Financial Businesses and Professions* (DNFBPs), sebagai *gatekeeper* atau penjaga gerbang sistem keuangan. Profesi ini, termasuk advokat memiliki risiko tinggi untuk dimanfaatkan baik secara sadar maupun tidak sadar oleh pelaku kejahatan untuk mencuci hasil tindak pidananya.³ Advokat seringkali terlibat dalam aktivitas yang rentan disalahgunakan, seperti pembuatan dan peninjauan dokumen transaksi keuangan, pendirian badan usaha (korporasi), serta pengelolaan aset klien, yang dapat menjadi media untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal.

Menyadari tingginya tingkat risiko tersebut, PPATK secara proaktif berupaya memperkuat kepatuhan Pihak Pelapor, termasuk dari kalangan profesi hukum. Upaya tersebut ditempuh melalui berbagai strategi, antara lain dengan melakukan Pemutakhiran Penilaian Risiko Nasional (*National Risk Assessment*) terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang guna mengidentifikasi sektor-sektor yang paling rentan, serta mendorong keanggotaan penuh Indonesia dalam *Financial Action Task Force* (FATF) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas dan efektivitas rezim anti pencucian uang di tingkat internasional. Secara lebih konkret, PPATK juga secara intensif menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang ditujukan kepada para advokat, guna meningkatkan pemahaman mereka terhadap rezim anti pencucian uang sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam penggunaan sistem pelaporan goAML, yakni sebuah platform yang distandarisasi untuk penyampaian LTKM. Langkah ini mencerminkan komitmen PPATK dalam menutup celah yang berpotensi dimanfaatkan melalui jasa hukum profesional.⁴

Dorongan untuk memenuhi standar *Financial Action Task Force* (FATF) dan memperkuat rezim anti-pencucian uang pada dasarnya tidak semata-mata merupakan persoalan hukum atau keamanan nasional, melainkan telah menjadi bagian integral dari strategi ekonomi negara. Suatu sistem keuangan yang transparan dan selaras dengan standar global merupakan prasyarat esensial bagi terciptanya iklim investasi yang kondusif, khususnya dalam rangka menarik *Foreign Direct Investment* (FDI) secara berkelanjutan serta mempertahankan hubungan korespondensi perbankan internasional.⁵ Untuk itu, perdebatan mengenai kewajiban pelaporan profesi advokat memiliki implikasi ekonomi yang nyata. Persepsi komunitas internasional mengenai adanya kelemahan mendasar dalam kerangka anti pencucian uang Indonesia terutama akibat ketidakpatuhan salah satu profesi kunci dapat meningkatkan profil risiko negara, yang pada akhirnya berpotensi menghambat arus investasi dan menimbulkan kenaikan biaya transaksi keuangan lintas negara.

Penunjukan advokat sebagai Pihak Pelapor dalam rezim Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menghadirkan suatu kompleksitas hukum yang tidak sederhana. Di satu sisi, terdapat kewajiban hukum untuk turut melaporkan transaksi keuangan mencurigakan sebagai bentuk partisipasi dalam menjaga kepentingan nasional dan integritas sistem keuangan. Namun di sisi lain, advokat secara normatif terikat oleh sumpah profesi serta peraturan perundang-undangan yang mewajibkan untuk menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diperoleh dari kliennya prinsip yang merupakan inti dari hubungan kepercayaan antara advokat dan klien. Pertentangan antara kewajiban

3 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Melindungi advokat dan notaris melalui rezim anti-pencucian uang*, t.t., Diakses pada 12 Agustus 2025, dari <https://law.ui.ac.id/v3/melindungi-advokat-dan-notaris-melalui-rezim-anti-pencucian-uang/>.

4 PPATK, *Bimbingan Teknis PPATK: Advokat miliki peran penting identifikasi potensi ...* [Video], 8 April 2025, Diakses dari <https://www.tiktok.com/@ppatk.id/video/7534618305328434438>.

5 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Laporan Tahunan 2023* [PDF], 2024, Diakses dari https://ppid.ppatk.go.id/wp-content/uploads/2024/04/LAPTAH-2023-BAHASA-FINAL-spreadsheet-28MARET2024-1_compressed.pdf.

untuk melaporkan dan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan ini memunculkan persoalan hukum yang mendasar, baik dari perspektif etika profesi maupun perlindungan hak asasi individu. Untuk itu penulis tertarik untuk mencari dan membahas mengenai permasalahan yang ada, dengan judul **“Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan PPATK dalam Mewajibkan Advokat Melaporkan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Berdasarkan UU TPPU dan UU Advokat.”**

B. METODE

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research), yaitu penelitian yang diterapkan dan diberlakukan khusus pada ilmu hukum. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (doctrinal research) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (law as it is written in the book), maupun hukum yang diputus oleh hakim melalui proses pengadilan (law it is decided by the judge through judicial process). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan yang disebut dengan data sekunder.

Data sekunder tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga jenis. Pertama, bahan hukum primer yang merupakan peraturan perundang-undangan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak berwenang. Bahan hukum primer dalam tulisan ini di antaranya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kedua, bahan hukum sekunder yang berupa dokumen informasi atau kajian yang berkaitan dengan isu penelitian, seperti jurnal-jurnal hukum, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber dari internet. Ketiga, bahan hukum tersier yang berfungsi sebagai pendukung bahan hukum primer dan sekunder, yang mencakup kamus, ensiklopedia, dan sejenisnya untuk memberikan keterangan atau konsep tambahan.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

a. Kewenangan PPATK dalam mendorong advokat melaporkan LTKM

Keberadaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam sistem hukum Indonesia memperoleh legitimasi yuridis yang tegas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 39 UU TPPU secara eksplisit menetapkan bahwa PPATK memiliki tugas melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang⁶. Rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa peran PPATK tidak terbatas pada fungsi represif yang bersifat penindakan, melainkan mencakup fungsi preventif yang bertujuan membangun mekanisme pencegahan yang terstruktur dan efektif. Pelaksanaan tugas dimaksud mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, pengelolaan, serta pengolahan laporan dan informasi terkait transaksi keuangan yang bersumber dari pihak pelapor maupun badan/instansi yang diatur dalam undang-undang.

⁶ Gatot Subroto Ansori, “Peran PPATK dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Unira Law Journal*, Vol. 1, No. 1, 2022, Hlm. 41.

Ketentuan pasal 39 dan pasal 40 UU TPPU memperlihatkan bahwa tugas PPATK diiringi oleh fungsi strategis yang memperkuat kapasitasnya sebagai lembaga intelijen keuangan negara. Pasal 40 menguraikan bahwa PPATK berfungsi melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang melalui mekanisme penerimaan, analisis, dan penyampaian laporan atau informasi transaksi keuangan⁷. Fungsi ini menempatkan PPATK sebagai pusat pengelolaan sistem informasi keuangan yang dirancang untuk mendukung efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, PPATK berperan memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah sebagai dasar pembentukan strategi nasional dalam melawan praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme. Fungsi ini juga mencakup pelaksanaan kerja sama internasional di bidang intelijen keuangan, termasuk pertukaran informasi lintas negara yang menjadi instrumen penting dalam mengungkap aliran dana hasil kejahatan yang melintasi batas yurisdiksi. Fungsi pengawasan kepatuhan pihak pelapor turut menjadi aspek krusial, di mana PPATK memastikan bahwa lembaga keuangan, penyedia jasa keuangan non-bank, maupun profesi memenuhi kewajiban pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UU TPPU memberikan wewenang yang memadai kepada PPATK. Salah satu kewenangan yang bersifat sentral adalah hak untuk meminta dan memperoleh data atau informasi dari instansi pemerintah maupun lembaga swasta yang memiliki otoritas dalam mengelola data dan informasi, termasuk instansi atau lembaga yang menerima laporan dari profesi tertentu. Karakter kewenangan ini bersifat imperatif, sehingga setiap pihak yang diminta wajib memberikan data atau informasi. Kewenangan tersebut memberikan kemampuan bagi PPATK untuk mengakses data yang luas dan terintegrasi, mulai dari identitas nasabah, catatan transaksi, hingga data kepemilikan aset.

Dalam kerangka kewenangan inilah, konsep mengenai pihak pelapor menjadi relevan. Pihak pelapor dalam rezim hukum pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pada dasarnya adalah setiap orang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan menyampaikan laporan kepada PPATK. Ketentuan ini memperoleh legitimasi normatif melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya Pasal 3, yang secara eksplisit menyebutkan bahwa pihak pelapor termasuk di antaranya profesi tertentu yang dalam praktiknya berpotensi bersinggungan dengan transaksi keuangan. Advokat dalam kapasitasnya sebagai penyedia jasa hukum non-litigasi sering terlibat dalam aktivitas yang tidak terbatas pada pembelaan klien di pengadilan, tetapi juga meliputi pengelolaan aset, penyusunan kontrak bisnis, pendirian badan usaha, hingga pengaturan mekanisme transaksi tertentu. Aktivitas semacam ini menempatkan advokat pada posisi strategis yang memungkinkan advokat mengetahui atau paling tidak patut menduga adanya transaksi yang menyimpang⁸.

Fungsi preventif tersebut diwujudkan melalui kewajiban pelaporan yang bersifat substantif, yang dalam kerangka hukum nasional diposisikan sebagai instrumen utama dalam mendeteksi dan memutus alur tindak pidana pencucian uang sejak tahap awal. Laporan yang dimaksud adalah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), yakni laporan yang wajib disampaikan advokat kepada PPATK apabila terdapat indikasi adanya transaksi yang tidak lazim, baik dari segi jumlah, pola, maupun tujuan

7 B. R. Wahyudi, "Pengaturan Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai FIU (Financial Intelligence Unit) di Indonesia," *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 3, 2024, Hlm. 9193–9194.

8 Fauziah Lubis, *Advokat Vs Pencucian Uang*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, Hlm. 14–15.

penggunaan dana. Ketentuan ini memiliki dasar normatif yang kuat karena peraturan perundang-undangan dengan tegas menyatakan bahwa pihak pelapor mencakup setiap orang atau entitas yang menurut ketentuan hukum diwajibkan menyampaikan laporan terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam perspektif hukum positif, kewajiban pelaporan ini bersifat mengikat dan imperatif, sehingga tidak memberikan ruang untuk ditafsirkan sebagai pilihan, melainkan sebagai perintah hukum yang harus dipatuhi⁹.

Dalam mendorong kepatuhan pelaporan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) oleh pihak pelapor, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) menegaskan perlunya kehadiran lembaga yang berfungsi sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur atau LPP. Pasal 1 angka 17 UU TPPU mendefinisikan LPP sebagai lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap pihak pelapor. Selanjutnya, Pasal 1 angka 18 menguraikan konsep Pengawasan Kepatuhan sebagai serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh LPP dan PPATK untuk memastikan kepatuhan pihak pelapor terhadap kewajiban pelaporan yang diatur dalam undang-undang. Rangkaian kegiatan dimaksud mencakup penerbitan ketentuan atau pedoman pelaporan, pelaksanaan audit kepatuhan, pemantauan kewajiban pelaporan, hingga pengenaan sanksi apabila terjadi pelanggaran. Dengan pengaturan ini, UU TPPU secara eksplisit menempatkan pengawasan kepatuhan sebagai instrumen vital dalam menjamin efektivitas rezim anti pencucian uang, sekaligus menegaskan posisi strategis LPP dalam arsitektur kelembagaan sistem hukum nasional¹⁰.

Penegasan bahwa sanksi administratif terhadap pihak pelapor dijatuhkan oleh LPP menunjukkan adanya konsistensi dalam membangun sistem kepatuhan. Sanksi administratif merupakan mekanisme penegakan hukum non-yudisial yang diarahkan untuk memaksa kepatuhan dan memperbaiki perilaku, bukan untuk memberikan penghukuman pidana. Dalam konteks UU TPPU, mekanisme ini dirancang untuk memberikan insentif kepatuhan bagi pihak pelapor, agar kewajiban pelaporan LTKM benar-benar dilaksanakan sebagai bagian dari fungsi preventif dalam pencegahan pencucian uang. Pengenaan sanksi administratif oleh LPP memiliki legitimasi karena lembaga tersebut pada dasarnya memiliki hubungan struktural dan fungsional dengan pihak pelapor di sektor masing-masing. Hubungan struktural menjadikan sanksi yang dijatuhkan tidak sekadar ancaman normatif, tetapi kenyataan yang berimplikasi langsung pada kelangsungan usaha maupun legitimasi profesional pihak yang diawasi.

Relasi kelembagaan tersebut terlihat paling jelas dalam sektor jasa keuangan. Peraturan perundang-undangan menunjuk secara eksplisit Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) sebagai LPP bagi bank dan lembaga keuangan non-bank. Kedua otoritas ini tidak hanya memiliki fungsi regulasi, tetapi juga kewenangan untuk memastikan kepatuhan dan menjatuhkan sanksi ketika terjadi pelanggaran¹¹. Berbagai instrumen sanksi dapat dikenakan, mulai dari teguran tertulis hingga denda, pembekuan izin, pembatasan kegiatan usaha, bahkan pencabutan izin operasional. Mekanisme ini efektif karena posisi lembaga keuangan bergantung penuh pada izin

9 Yudhi Ongkowijaya, Helvis, dan Markoni, "Kewajiban Advokat dalam Upaya Mencegah Transaksi Keuangan Mencurigakan," *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 2, No. 11, 2021, Hlm. 2191–2192.

10 Go Lisanawati, *Eksistensi dan Peranan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) dalam Rezim Anti Pencucian Uang*, CV Graha Ilmu, Yogyakarta, 2018, Hlm. 47.

11 Irawan Susanto, "Pemblokiran Terhadap Dana yang Akan Digunakan untuk Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme," *Lex Crimen*, Vol. 12, No. 2, 2023.

yang dikeluarkan oleh otoritas tersebut. Dengan kata lain, ancaman kehilangan izin membuat kewajiban pelaporan LTKM menjadi sesuatu yang tidak dapat diabaikan. Kepatuhan di sektor keuangan, oleh sebab itu, tidak hanya dihasilkan oleh kesadaran normatif, tetapi juga dipaksa oleh struktur pengawasan yang ketat.

Berbeda halnya dengan advokat yang juga dikategorikan sebagai pihak pelapor dalam UU TPPU. Advokat tidak memiliki LPP sebagaimana halnya lembaga keuangan. Tidak ada satu otoritas tunggal yang berfungsi mengawasi, mengatur, atau mengenakan sanksi administratif atas praktik profesi advokat. Oleh karena itu, UU TPPU mengatur bahwa apabila LPP bagi suatu pihak pelapor belum dibentuk, maka kewenangan pengenaan sanksi administratif dilaksanakan oleh PPATK. Ketentuan ini menempatkan PPATK dalam posisi yang tidak biasa yakni sebagai LPP bagi profesi advokat, meskipun fungsi utamanya secara normatif adalah sebagai lembaga intelijen keuangan negara yang berperan dalam pengelolaan, analisis, dan penyampaian informasi terkait transaksi keuangan¹².

Konstruksi hukum tersebut menimbulkan persoalan tersendiri. Di satu sisi, kewenangan PPATK untuk bertindak sebagai LPP bagi advokat memperluas jangkauan kelembagaannya dalam mendorong kepatuhan pelaporan LTKM. Namun, di sisi lain, terdapat kesulitan normatif maupun praktis yang tidak dapat diabaikan. Kewenangan PPATK berbeda dengan kewenangan OJK atau BI. PPATK pada dasarnya hanya memiliki otoritas untuk menerima, mengelola, dan menganalisis laporan transaksi keuangan yang mencurigakan. PPATK tidak memiliki perangkat struktural yang memungkinkan untuk melakukan pengawasan langsung terhadap praktik advokat, meskipun UU TPPU memberikan kedudukan kepada PPATK sebagai LPP bagi advokat. Secara faktual kemampuan PPATK untuk mendorong kepatuhan pelaporan LTKM oleh advokat jauh lebih terbatas dibandingkan dengan kewenangan OJK atau BI terhadap lembaga keuangan.

Keterbatasan semakin tampak ketika dikaitkan dengan fakta bahwa PPATK tidak memiliki fungsi sebagai lembaga pengawas profesi atau pemberi izin praktik. Kedudukan PPATK pada dasarnya berbeda dengan organisasi profesi advokat yang berwenang mengatur kode etik dan perilaku profesi, maupun otoritas negara yang berwenang mengeluarkan lisensi profesi tertentu. PPATK murni merupakan lembaga intelijen keuangan negara yang diberi mandat untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data transaksi keuangan. Tidak ada kewenangan yang melekat pada PPATK untuk mengatur atau mengawasi profesi advokat secara langsung, apalagi mencabut izin praktik. Oleh sebab itu, ketika PPATK ditugaskan menjadi LPP bagi advokat, terdapat ketegangan struktural yang tidak mudah diatasi. PPATK tidak dapat menggunakan perangkat represif sebagaimana halnya otoritas pengawas di sektor jasa keuangan, sehingga efektivitas pengawasannya terhadap advokat cenderung bersifat terbatas.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai LPP bagi advokat, PPATK tidak dapat menggunakan instrumen represif seperti pencabutan izin praktik. Kewenangan ini sepenuhnya berada di luar jangkauan PPATK, sebab pencabutan izin menyangkut eksistensi advokat sebagai profesi yang diatur secara khusus oleh undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Advokat. Oleh karena itu, strategi yang ditempuh PPATK dalam mendorong advokat melaporkan LTKM lebih mengarah pada upaya persuasif, berupa sosialisasi, bimbingan teknis, serta penyusunan pedoman pelaporan

12 M. Arlin Maulana, *Perluasan Kewenangan PPATK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Skripsi S1, Universitas Mataram, 2025.

yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran profesi advokat mengenai kewajiban hukum mereka.

Upaya tersebut menghadapi kendala struktural yang kompleks. Pertama, ada banyak asosiasi advokat yang ada di Indonesia. Tidak adanya organisasi tunggal yang secara resmi diakui sebagai representasi profesi advokat membuat PPATK kesulitan membangun hubungan kelembagaan yang konsisten. Berbeda dengan lembaga keuangan yang tunduk pada otoritas terpusat, profesi advokat di Indonesia bersifat plural dan terfragmentasi dalam berbagai asosiasi yang masing-masing memiliki mekanisme organisasi sendiri. Fragmentasi ini membuat koordinasi dan pengawasan kepatuhan menjadi lebih rumit, karena tidak ada jalur tunggal yang dapat dijadikan pintu masuk untuk memastikan pelaksanaan kewajiban pelaporan.

Kendala kedua terletak pada sifat pekerjaan advokat yang mandiri dan independen¹³. Advokat tidak selalu bekerja dalam struktur organisasi besar yang mudah diawasi, melainkan seringkali berpraktik secara individual atau dalam lingkup firma kecil. Independensi profesi advokat yang dijamin oleh undang-undang memperkuat otonomi mereka dalam menjalankan praktik hukum, namun pada saat yang sama membuat pengawasan eksternal menjadi sulit diterapkan. Dalam konteks pelaporan LTKM, independensi ini berimplikasi pada terbatasnya instrumen pengawasan yang dapat digunakan untuk memastikan kepatuhan, sebab advokat tidak memiliki kewajiban struktural untuk tunduk pada lembaga pengawas eksternal di luar kerangka kode etik profesinya.

Dalam kerangka tersebut upaya mendorong advokat untuk menyampaikan LTKM menghadapi tantangan tersendiri. Secara normatif, kewajiban melapor memang telah diatur secara jelas dalam UU TPPU dan peraturan pelaksanaannya. Namun, dalam tataran teknis, mekanisme pemantauan kepatuhan advokat sebagai pihak pelapor tidak sepenuhnya berada dalam jangkauan PPATK. PPATK dapat mengeluarkan pedoman teknis, melakukan sosialisasi, dan melaksanakan pengawasan kepatuhan secara umum, tetapi keterbatasannya terletak pada tidak adanya hubungan struktural maupun administratif dengan profesi advokat. Dengan kata lain, PPATK tidak memiliki instrumen langsung untuk memaksa atau memberikan konsekuensi administratif apabila advokat tidak memenuhi kewajiban pelaporan.

Ketiadaan kewenangan PPATK sebagai LPP untuk mengawasi praktik advokat membuat pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh advokat tidak seefektif yang diharapkan. Hal ini sangat berbeda dengan lembaga keuangan atau penyedia jasa keuangan non-bank yang berada dalam pengawasan ketat OJK atau BI. Di sektor jasa keuangan, kewajiban pelaporan dapat dipantau dengan ketat, dan setiap pelanggaran dapat langsung ditindak dengan instrumen administratif yang nyata. Sebaliknya, dalam konteks advokat, tidak adanya otoritas pengawas eksternal yang berhubungan langsung dengan PPATK membuat implementasi kewajiban pelaporan berjalan lebih lambat dan tidak optimal.

b. Pertentangan normatif antara UU TPPU dan UU Advokat terkait kerahasiaan klien

Kewajiban pelaporan oleh advokat dalam rezim Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia pada dasarnya tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang induknya, melainkan dilekatkan melalui ketentuan peraturan pelaksana. Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang

13 Putu Bagus Dananjaya, "Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Advokat dalam Pencucian Uang," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 7, No. 1, 2024, Hlm. 231.

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) memberikan definisi mengenai “Pihak Pelapor” yang terdiri dari penyedia jasa keuangan serta penyedia barang dan/atau jasa lainnya. Meskipun advokat tidak disebutkan secara langsung dalam ketentuan tersebut, Pasal 17 ayat (2) UU TPPU memberikan delegasi kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan Pihak Pelapor lainnya melalui peraturan pemerintah. Pengenaan kewajiban pelaporan terhadap profesi advokat lebih bersifat hasil interpretasi dan pengaturan turunan, bukan mandat eksplisit dari norma undang-undang.¹⁴

Untuk mempertegas kewajiban pelaporan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 sebagai perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2015. Ketentuan baru ini secara substansial memperluas dan memperjelas kewajiban profesi hukum, termasuk advokat. Secara khusus, dalam peraturan pemerintah tersebut menegaskan bahwa profesi wajib menyampaikan kepada PPATK setiap transaksi yang dilakukan untuk dan atas nama Pengguna Jasa yang diketahui atau patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana.¹⁵ Melalui instrumen peraturan pemerintah tersebut, posisi advokat sebagai Pihak Pelapor yang wajib menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) telah ditegaskan secara yuridis-formal dan memiliki dasar hukum positif yang bersifat mengikat.

Berbanding terbalik dengan ketentuan pelaporan dalam rezim TPPU, terdapat prinsip mendasar yang justru menjadi inti dari eksistensi profesi advokat, yaitu kewajiban untuk menjaga kerahasiaan klien. Prinsip ini bukan sebatas norma etik profesi, melainkan telah memperoleh legitimasi normatif dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), yang secara hierarkis memiliki kedudukan lebih tinggi daripada peraturan pemerintah. Pasal 19 ayat (1) UU Advokat secara tegas menyatakan bahwa “Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.” Frasa “segala sesuatu” mencerminkan cakupan kewajiban yang sangat luas, sedangkan pengecualiannya terbatas hanya pada ketentuan yang diatur di tingkat undang-undang. Kewajiban tersebut diperkuat melalui prinsip imunitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 UU Advokat, yang menyatakan bahwa advokat tidak dapat dituntut, baik secara pidana maupun perdata, sepanjang menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik.

Secara filosofis, prinsip kerahasiaan ini berakar pada pandangan bahwa advokat merupakan *officium nobile*, yakni profesi yang luhur dan terhormat. Relasi antara advokat dan klien dibangun atas dasar kepercayaan penuh, sehingga klien harus merasa aman untuk mengungkapkan seluruh fakta terkait permasalahan hukumnya tanpa khawatir akan terbukanya informasi tersebut kepada pihak lain. Apabila jaminan kerahasiaan ini dicabut, maka fungsi pembelaan dan akses terhadap keadilan (*access to justice*) akan tercederai. Secara prosedural, prinsip kerahasiaan tersebut diwujudkan dalam bentuk hak ingkar (*verschoningsplicht*), yaitu hak seorang advokat untuk menolak memberikan kesaksian di hadapan pengadilan mengenai fakta atau informasi yang ia peroleh dalam kapasitasnya sebagai kuasa hukum klien.¹⁶

Penegasan kewajiban pelaporan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 secara langsung berhadapan dengan kewajiban kerahasiaan yang diatur dalam Undang-

14 Rosdiana, A. C., “Perlindungan Hukum Notaris Sebagai Pihak Pelapor dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan pada Tindak Pidana Pencucian Uang,” *JATISWARA*, Vol. 37, No. 1, 2022, Hlm. 75.

15 Pasal 8, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

16 Hasibuan, F. Y., *Hak Imunitas Advokat Indonesia*, Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), 2019, Diakses dari <https://www.peradi.or.id/files/materi-hak-imunitas-advokat-indonesia.pdf>.

Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga menimbulkan konflik norma yang nyata. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut hierarki peraturan perundang-undangan, berlaku asas *lex superior derogat legi inferiori*, yang berarti bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Dalam konteks ini, UU Advokat memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan PP No. 61 Tahun 2021. Konsekuensinya, kewajiban menjaga kerahasiaan klien yang diperintahkan oleh undang-undang memiliki kekuatan yuridis yang lebih besar dibandingkan dengan kewajiban pelaporan yang dimuat dalam peraturan pemerintah tersebut.¹⁷

Kelemahan mendasar dari pendekatan regulasi yang ditempuh pemerintah adalah sifatnya yang terlalu prosedural dan bersifat top-down, tanpa mempertimbangkan hierarki hukum secara memadai. Dengan menggunakan peraturan pemerintah untuk menetapkan kewajiban bagi advokat yang bertentangan dengan norma undang-undang, pemerintah secara tidak langsung membangun suatu rezim hukum yang rapuh dan berpotensi tidak dapat diberlakukan secara efektif. Ini bukan semata-mata perbedaan kebijakan, melainkan merupakan pelanggaran terhadap asas legalitas dan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Akibatnya, dasar hukum yang menjadi pijakan untuk mewajibkan advokat menyampaikan LTKM menjadi lemah, sehingga memunculkan ketidakpatuhan serta resistensi dari kalangan profesi, yang pada akhirnya dapat menggagalkan tujuan diberlakukannya kebijakan tersebut.

Konflik norma ini menimbulkan dilema praktis yang serius bagi advokat. Apabila seorang advokat mematuhi PP No. 61 Tahun 2021 dan melaporkan kliennya kepada PPATK, berpotensi melanggar Pasal 19 UU Advokat, yang dapat berujung pada sanksi etik dari organisasi profesi, gugatan perdata dari klien atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, serta runtuhnya reputasi profesional advokat tersebut. Sebaliknya, jika advokat memilih untuk mematuhi UU Advokat dan menjaga kerahasiaan klien, ia dapat dianggap tidak menjalankan kewajiban pelaporan sebagaimana ditentukan dalam rezim TPPU, sehingga berisiko dijatuhi sanksi administratif oleh PPATK atau bahkan dipidana atas dasar turut serta atau membantu tindak pidana pencucian uang (*delik omissionis*).¹⁸

Sebagai langkah mencari solusi yuridis, penting untuk merujuk pada standar internasional yang menjadi rujukan utama rezim TPPU global, yakni Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF). Melalui Rekomendasi 22 dan 23, FATF memang mewajibkan negara-negara untuk menerapkan *Customer Due Diligence* (CDD) dan pelaporan transaksi mencurigakan terhadap sektor *Designated Non-Financial Businesses and Professions* (DNFBPs), termasuk profesi hukum. Namun perlu dicatat bahwa kewajiban tersebut tidak bersifat absolut. Ruang lingkupnya dibatasi pada aktivitas tertentu yang memiliki tingkat risiko tinggi, seperti transaksi jual beli properti, pengelolaan aset klien, atau pendirian badan usaha. Aktivitas yang berkaitan dengan proses litigasi atau pembelaan hukum di pengadilan secara umum dikecualikan dari ketentuan pelaporan tersebut.¹⁹

17 Valid, Y. dan Simamora, B., "Konflik Norma Kewajiban Notaris Merahasiakan Akta dengan Kewajiban Melaporkan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan," *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 2, 2021, Hlm. 30.

18 Anton, Y., "Peran Advokat dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Masa Depan dan Kontroversial," *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, Vol. 2, No. 1, Juni 2023, Hlm. 252.

19 Financial Action Task Force (FATF), *FATF Recommendations*, 2025, Diakses dari <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html>.

Standar FATF secara eksplisit mengakui dan mengakomodasi prinsip kerahasiaan profesi hukum. Rekomendasi 23 secara tegas menyatakan bahwa kewajiban pelaporan tidak berlaku terhadap informasi yang diperoleh dalam konteks hubungan hukum profesional yang tunduk pada *legal professional privilege* (LPP).²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa standar global dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara kewajiban pelaporan untuk transaksi berisiko tinggi dan perlindungan atas komunikasi rahasia antara advokat dan klien.

Kajian komparatif terhadap yurisdiksi Inggris, yang telah lama menerapkan standar FATF, memberikan gambaran mengenai model yang lebih matang. Melalui *Proceeds of Crime Act 2002* (POCA), firma hukum di Inggris diwajibkan menunjuk seorang *Money Laundering Reporting Officer* (MLRO) untuk mengelola laporan internal dan eksternal dalam bentuk *Suspicious Activity Report* (SAR) kepada *National Crime Agency* (NCA). Meskipun demikian, sistem tersebut tetap menyediakan *statutory defence* bagi advokat yang tidak melaporkan, apabila informasi terkait berada dalam lingkup perlindungan LPP. Perbandingan ini menegaskan kelemahan paling signifikan dalam regulasi Indonesia, yaitu tidak adanya ketentuan *safe harbor* atau pelabuhan aman yang secara eksplisit memberikan pengecualian atas informasi yang termasuk dalam *privileged communication* sebagaimana dipraktikkan di Inggris dan dianut FATF. Akibatnya, kewajiban pelaporan dalam PP Indonesia terkesan bersifat absolut dan langsung bertentangan dengan UU Advokat.²¹ Walaupun demikian, pengalaman Inggris juga memberikan pelajaran bahwa kepastian hukum saja tidak menjamin tingkat kepatuhan yang ideal. Laporan lembaga seperti *Spotlight on Corruption* menunjukkan bahwa, sekalipun kerangka hukumnya lebih jelas, tingkat pelaporan SAR di sektor hukum tetap rendah; penerapan LPP tidak selalu konsisten; dan upaya penegakan hukum belum merata. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa reformasi yuridis harus diikuti dengan perubahan budaya profesi dan peningkatan kapasitas praktis secara berkelanjutan.²²

Ketidakpastian hukum yang terjadi saat ini tidak dapat dipertahankan. Kondisi tersebut tidak hanya merugikan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga menimbulkan keresahan di kalangan advokat karena menempatkan mereka dalam posisi yang senantiasa berisiko secara hukum. Oleh karena itu, solusi terhadap kebuntuan ini harus bersifat legislatif guna menghasilkan kepastian hukum yang kokoh dan tidak menimbulkan multitafsir. Langkah paling fundamental adalah melakukan perubahan terhadap salah satu undang-undang terkait, baik UU TPPU maupun UU Advokat, untuk menciptakan ketentuan yang koheren dan harmonis. Amandemen tersebut perlu mencakup: (a) penegasan kewajiban pelaporan bagi advokat dalam lingkup TPPU; (b) pembatasan lingkup pelaporan secara tegas hanya terhadap transaksi non-litigasi yang berisiko tinggi, konsisten dengan standar FATF; serta (c) pengecualian yang eksplisit terhadap informasi yang dilindungi oleh *legal professional privilege* (LPP), sebagai bentuk *safe harbor* yang sah bagi advokat dalam melaksanakan tugas profesinya secara etis.

Perlu disadari bahwa perubahan undang-undang tidak serta-merta meningkatkan tingkat kepatuhan profesi. Oleh sebab itu, diperlukan langkah non-legislatif yang bersifat

20 Goldbarsht, D. dan Benson, K., "From Later to Sooner: Exploring Compliance with the Global Regime of Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing in the Legal Profession," *Journal of Financial Crime*, 2023, Advance Online Publication, <https://doi.org/10.1108/JFC-08-2023-0201>

21 The Law Society of England and Wales, *Anti-Money Laundering Guidance for the Legal Sector*, 23 April 2025, Diakses dari <https://www.lawsociety.org.uk/topics/anti-money-laundering/anti-money-laundering-guidance>.

22 Spotlight on Corruption, *Privileged Profession: Protected from Scrutiny?*, November 2022, Diakses dari https://www.spotlightcorruption.org/wp-content/uploads/2022/11/Privileged_Profession.Full_.pdf.

kolaboratif untuk membangun kapasitas sekaligus menumbuhkan budaya kepatuhan. Dalam konteks ini, PPATK bersama organisasi profesi seperti PERADI perlu menyusun panduan berbasis risiko (*risk-based guidance*) khusus bagi sektor hukum, yang bersifat aplikatif dan dilengkapi dengan contoh nyata *red flags* sesuai praktik advokat di Indonesia. Panduan ini bertujuan memberikan alat praktis bagi advokat untuk menerapkan *risk-based approach* tanpa melanggar etika profesi maupun kerahasiaan klien. Organisasi profesi advokat perlu mengintegrasikan materi anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT) ke dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan program pengembangan profesional berkelanjutan. Pelatihan tersebut bukan hanya mencakup aspek teknis pelaporan melalui sistem goAML, tetapi juga harus memberikan pemahaman mendalam mengenai batasan dan penerapan pengecualian LPP, sehingga para advokat baik yang sedang maupun yang akan berpraktik dapat menavigasi regulasi ini secara etis, proporsional, dan konsisten dengan prinsip negara hukum.

D. KESIMPULAN

PPATK memperoleh legitimasi yuridis yang kuat melalui Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dengan menempatkannya sebagai lembaga intelijen keuangan yang memiliki fungsi strategis dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, termasuk melalui kewajiban pelaporan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM). Efektivitas kewajiban pelaporan oleh advokat tetap menghadapi tantangan signifikan karena PPATK tidak berposisi sebagai lembaga pengawas profesi dan tidak memiliki instrumen represif yang dapat memaksa kepatuhan. Situasi ini diperkuat oleh fragmentasi organisasi advokat serta karakter independensi profesi advokat, sehingga mekanisme pengawasan yang dijalankan PPATK lebih bersifat persuasif melalui sosialisasi dan bimbingan teknis.

Penunjukan advokat sebagai Pihak Pelapor dalam rezim TPPU menimbulkan konflik norma antara kewajiban pelaporan dalam PP No. 61 Tahun 2021 dan kewajiban menjaga kerahasiaan klien dalam UU Advokat. Berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, ketentuan dalam PP menjadi lemah secara yuridis jika bertentangan dengan prinsip kerahasiaan yang dijamin undang-undang. Ketidadaan *safe harbor clause* atau perlindungan legal professional privilege memperburuk posisi advokat, sekaligus mengurangi efektivitas penegakan hukum TPPU karena menurunnya tingkat pelaporan. Standar FATF dan praktik Inggris menunjukkan bahwa pelaporan aktivitas non-litigasi berisiko tinggi tetap dapat diwajibkan tanpa mengabaikan *privileged communication* melalui kerangka hukum yang tepat dan mekanisme internal yang transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, G. S. (2022). Peran PPATK dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. *Unira Law Journal*, 1(1).
- Anton, Y. (2023). Peran advokat dalam tindak pidana pencucian uang masa depan dan kontroversial. *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, 2(1).
- Dananjaya, P. B. (2024). Perlindungan hukum terhadap profesi advokat dalam pencucian uang. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(1).

- DDTC News. (2025). Laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait pidana perpajakan naik. Diakses pada 12 Agustus 2025, dari <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/31902/laporan-transaksi-keuangan-mencurigakan-terkait-pidana-perpajakan-naik>
- Fakultas Hukum Universitas Indonesia. (n.d.). *Melindungi advokat dan notaris melalui rezim anti-pencucian uang*. Diakses 12 Agustus 2025, dari <https://law.ui.ac.id/v3/melindungi-advokat-dan-notaris-melalui-rezim-anti-pencucian-uang/>
- Financial Action Task Force (FATF). (n.d.). *FATF recommendations*. Diakses dari <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatfrecommendations.html>
- Goldbarsht, D., & Benson, K. (2023). From later to sooner: Exploring compliance with the global regime of anti-money laundering and counter-terrorist financing in the legal profession [Author accepted manuscript]. *Journal of Financial Crime*. Advance online publication. https://research.manchester.ac.uk/files/295345951/Author_Accepted_Manuscript.pdf
- Hasibuan, F. Y. (n.d.). *Hak imunitas advokat Indonesia*. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). <https://www.peradi.or.id/files/materi-hak-imunitas-advokat-indonesia.pdf>
- Law Society of England and Wales. (2025, April 23). Anti-money laundering guidance for the legal sector. <https://www.lawsociety.org.uk/topics/anti-money-launderinganti-money-laundering-guidance>
- Lisanawati, G. (2018). Eksistensi dan peranan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) dalam rezim anti pencucian uang. Yogyakarta: CV. Graha Ilmu.
- Lubis, F. (2020). Advokat Vs Pencucian Uang. Yogyakarta: Deepublish.
- Maulana, M. A. (n.d.). Perluasan kewenangan PPATK dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang.
- Ongkowijaya, Y., Helvis, H., & Markoni, M. (2021). Kewajiban advokat dalam upaya mencegah transaksi keuangan mencurigakan. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(11).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- PPATK. (2025). Penilaian risiko Indonesia terhadap tindak pidana ... Diakses pada 12 Agustus 2025, dari <https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1637373879.pdf>
- PPATK. (2025, April 8). Bimbingan teknis PPATK: Advokat miliki peran penting identifikasi potensi ... [Video]. TikTok. <https://www.tiktok.com/@ppatk.id/video/7534618305328434438>
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (2024). Laporan tahunan 2023 [PDF]. https://ppid.ppatk.go.id/wp-content/uploads/2024/04/LAPTAH-2023-BAHASA-FINAL-spreadsheet-28MARET2024-1_compressed.pdf

- Rosdiana, A. C. (2022). Perlindungan hukum notaris sebagai pihak pelapor dalam transaksi keuangan mencurigakan pada tindak pidana pencucian uang. *Jatiswara*, 37(1).
- Spotlight on Corruption. (2022, November). Privileged profession: Protected from scrutiny? https://www.spotlightcorruption.org/wp-content/uploads/2022/11/Privileged_Profession.Full.pdf
- Susanto, I. (2023). Pemblokiran terhadap dana yang akan digunakan untuk tindak pidana terorisme menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. *Lex Crimen*, 12(2).
- Wahyudi, B. R. (2024). Pengaturan hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai FIU (Financial Intelligence Unit) di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(3).
- Yalid, Y., & Simamora, B. (2021). Konflik norma kewajiban notaris merahasiakan akta dengan kewajiban melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan. *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 19(2).